



Pemerintah Harus Segera Melakukan Perbaikan, Penguatan dan Transparansi ISPO

Siaran Pers

Untuk Disiarkan Segera

Bogor, 22 Desember 2022 - Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) dalam laporan “Mendorong Transparansi-Analisis Tantangan dan Peluang dalam Skema Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*” yang diterbitkan hari ini, meminta Pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memperkuat tata kelola ISPO, serta menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan ISPO, jika ingin memastikan dampak positif penerapan ISPO di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Laporan yang berisi analisis terhadap hasil pemantauan penerapan skema sertifikasi ISPO pasca diterbitkannya Perpres No.44 tahun 2020 dan Permentan No.38 tahun 2020 mengenai skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan ini terutama menyoroti semakin tertutupnya sistem ISPO terlepas dari diadopsinya prinsip transparansi dalam standard ISPO sekarang.

Hingga kini ISPO tidak mempunyai situs web atau platform sistem informasi yang tersedia untuk publik mengenai pelaksanaan skema sertifikasi ini, yang mencakup daftar pemegang sertifikasi dan status sertifikasinya. Selain itu, tidak ada ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai kewajiban lembaga sertifikasi untuk mempublikasikan ringkasan dari laporan audit mereka. Ketiadaan informasi tersebut menyulitkan publik berpartisipasi dalam pengawasan untuk menilai kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas kredibilitas ISPO.

Beberapa studi kasus yang disoroti dalam laporan ini menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pemegang sertifikat ISPO masih ditengarai melakukan berbagai pelanggaran atas Prinsip dan Kriteria ISPO. Seperti dalam kasus PT Inti Kebun Sejahtera di Sorong yang ditemukan membuka lahan tanpa izin HGU dan tidak sepenuhnya menerapkan PADIATAPA pada masyarakat ketika hendak membangun skema plasma.

Selain itu, sejumlah perubahan aturan turunan sebagai dampak disahkannya Undang-undang Cipta Kerja juga akan membuka peluang perkebunan sawit bermasalah untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sementara peran pemantau independen serta mekanisme pemantauan juga tidak secara jelas diatur dalam skema ISPO.

Yogi Pratama, Juru Kampanye Kaoem Telapak menjelaskan bahwa meski merupakan penyumbang angka PDB yang signifikan, industri sawit juga dikenal luas sebagai sektor yang sarat akan masalah-masalah lingkungan dan sosial. “Dibutuhkan peran berbagai pihak untuk mendorong dan mengawal perbaikan serta memastikan kepatuhan para pelaku bisnis sawit terhadap Prinsip dan Kriteria ISPO. Hal ini bukan hal yang sulit untuk dicapai, jika Pemerintah mengambil langkah inklusif dengan memaksimalkan peran partisipatif dari semua pihak,” ucap Yogi.

Di sisi lain, negara-negara konsumen juga telah mengambil langkah-langkah untuk membersihkan rantai suplai mereka, seperti misalnya Uni Eropa yang baru-baru ini menyetujui peraturan baru yang



mewajibkan hanya komoditas yang legal dan bebas deforestasi yang dapat memasuki pasar Uni Eropa. Sawit adalah salah satu komoditas Indonesia yang akan terdampak peraturan ini, jika tidak dapat memenuhi persyaratannya.

“Meningat sifatnya yang wajib dan berlaku nasional, ISPO memiliki kelebihan dibanding model sertifikasi lain yang bersifat sukarela dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha. Dan karena sawit merupakan komoditas yang dinilai strategis, maka penguatan ISPO adalah pekerjaan rumah mendesak bagi Pemerintah untuk segera dituntaskan. Dengan melakukan perbaikan dan penguatan ISPO, Indonesia akan mampu lebih kompetitif dan menjawab tren positif yang kini sedang berlangsung di negara-negara konsumen,” tutup **Yogi**.

-Selesai-

Catatan Editor:

- Pada tahun 2011, Indonesia memberlakukan skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) secara nasional. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memulai proses penguatan ISPO hingga kemudian pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia meratifikasi Peraturan Presiden baru (Perpres No. 44/2020) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan No.38/2020) mengenai sistem sertifikasi ISPO.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020, ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (PADIATAPA) atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan "ya, dan bagaimana" atau "tidak" untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini berbasis pada hukum HAM internasional dan diadopsi oleh PBB melalui Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2008.
- Kaoem Telapak (Kaoem) adalah organisasi lingkungan yang berbasis di Bogor, Indonesia. Informasi mengenai Kaoem dapat dijumpai pada media sosial Kaoem Telapak dan website www.kaoemtelapak.org
- Environmental Investigation Agency (EIA) adalah organisasi lingkungan yang berbasis di London, Inggris. Informasi mengenai EIA dapat dijumpai di website www.eia-international.org

Kontak Informasi:

Yogi Pratama | Juru Kampanye Kelapa Sawit | yogi@kaoemtelapak.org

Sarah Rosemery M | Staff Komunikasi | sarah.megumi@kaoemtelapak.org